



P U T U S A N

Nomor : PUT/166- K/PM.II- 09/AD/VIII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUDI KHOIROL**
Pangkat/Nrp : Serma / 21930128590870.
Jabatan : Batib Dep Angairud.
Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tgl.lahir : Lahat, 26 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess. Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD JIn. Gatot Subroto Cimahi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 14 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pusdik Bekang selaku Anku Nomor : Skep / 16 / II / 2006 tanggal 22 Pebruari 2006, kemudian diperpanjang tanggal 15 Maret 2006 sampai dengan tanggal 13 April 2006 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Skep/91/IV/2006 tanggal 18 April 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-29/A- 05/V/2006 tanggal 7 Mei 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Skep/177/ VII/2006 tanggal 19 Juli 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/II-09/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/150/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/150/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/K/AD/II- 09/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Kedua : Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Mohon agar...

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah

d. Barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Serma Ludi Khoirol Nrp. 21930128590870, dari bulan September sampai dengan bulan Nopember 2005

- 1 (satu) lembar foto copy Surat/Kutipan Akta Nikah dari KUA Padalarang Nomor : 346/69/ VI/1995 tanggal 28 Juni 1995 an. Ludi Khoirol dengan Rika Listiani.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut secara hukum dari Ny. Rika Listiani selaku istri yang sah Terdakwa, tertanggal 14 Maret 2006.

- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Cerai antara Serma Ludi Khoirol dengan Sdri. Elliyah tanggal 9 Januari 2006,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan menerima Tuntutan Oditur dan permohonan keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan akan menjadi prajurit yang baik, serta tidak akan mengulangi lagi pelanggaran.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 5 September 2005 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005 setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Ma Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk XI tahun 1992/ 1993 di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdikhub Cimahi, pada tahun 1994 di Bpkan ke Pusdik Bekang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 September 2005, meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan merasa tertekan karena sering cek cok mulut dengan istrinya.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan berada di daerah Tanjung Sari Sumedang, Garut, Indramayu dan terakhir Terdakwa ngontrak rumah di daerah Banjaran Kab. Bandung.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2005, sekira pukul 23.00 Wib atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada piket Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Serma Y. Yoko Winarto.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2005 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005 atau selama ± 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut- turut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk me-laksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 30 September 2005 setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di daerah Ranca Bentang Cibeureum Bandung setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan militer li- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu.*

Dengan cara cara...

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk XI tahun 1992/1993 di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdikhub Cimahi, pada tahun 1994 di Bpkan ke Pusdik Bekang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juni 1995, telah menikah dengan Saksi- 5 Sdri. Rika Listanti dengan seijin dari Kesatuan dan tercatat di KUA Padalarang sesuai dengan nomor Akta Nikah Nomor : 346/69 /VI/1995 tanggal 28 Juni 1995 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 10 (sepuluh) tahun diberi nama Sailendra Khoirol dan yang kedua berumur 4 (empat) tahun diberi nama M. Iqbal Khoirol dan sampai sekarang belum bercerai.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2005, sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17.00 Wib bertempat di rumah Saksi- 6 Bapak Aan Dimiyati telah melakukan pernikahan secara agama/dibawah tangan dengan Saksi- 4 Sdri. Elliyah dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang menjadi wali adalah kakak kandung Saksi- 4 sendiri yaitu Saksi- 5 (Sdr. Tata Rusmana) dan yang menjadi saksinya adalah Sdr. Aan Dimiyati dan Sdr. Rahmat.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi- 4 tanpa seijin istri pertama dengan alasan karena Saksi- 4 sudah hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa, selain itu setelah anak yang dikandung oleh Saksi- 4 lahir agar mendapatkan status, namun ternyata saat usia kandungan Saksi- 4 berusia 3 (tiga) bulan mengalami keguguran/pendarahan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2006, bertempat di kantor Pampus Pusdikbekang Kodiklat TNI AD Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasipam Mayor Cba Tabri telah melaksanakan perceraian dengan Saksi- 4 dengan surat pernyataan cerai diatas segel tertanggal 9 Januari 2006.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Y. JOKO WINARTO ; Pangkat/Nrp : Serma / 576698 ;
Jabatan : Baur Pampers Sipamops ; Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD ; Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 19 Januari 1960 ; Jenis kelamin : laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Kristen Katholik ; Alamat tempat tinggal : Mess Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Jln. Gatot Subroto Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995, di Pusdik Bekang Kodiklat Tni AD Cimahi dalam hubungan dinas tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi dipanggil dalam sidang ini dalam perkara Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 5 Sep-tember sampai dengan tanggal 25 Nopember 2005 atau ± 81 (delapan puluh satu) hari dan Poligami.

3. Saksi tahu kalau Terdakwa desersi dari daftar absensi yang dilakukan oleh provost dan jabatan Saksi pada waktu itu Si Pam Ops Pusdik Bekang dan Terdakwa kembali menyerahkan diri kepada Saksi karena pada saat itu Saksi sedang piket pada tanggal 26 Nopember 2005.

4. Terdakwa..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa tidak pernah ijin dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana selama melakukan THTI dan tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kesehatan Terdakwa baik fisik maupun mental dalam keadaan sehat.

5. Selama Terdakwa desersi tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan keadaan negara RI pada waktu Terdakwa desersi dalam keadaan damai.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa desersi karena Terdakwa banyak utang dan mempunyai istri lagi dari istri pertamanya bernama Rika Listanti dan istri Terdakwa yang kedua bernama Elliyah namun tidak tahu kapan Terdakwa menikah dengan Elliyah dan pernikahan itu tanpa seijin istri pertama dan Satuan

7. Hubungan Terdakwa dengan Elliyah sekarang sudah cerai tanggal 9 Januari 2006 yang Saksi tahu perceraian dilakukan di depan Kasi Pam Ops.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : WASI SETIYOKO ; Pangkat/Nrp :
Serka/21960223010275 ; Jabatan : Danru Provoost ; Kesatuan :
Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD ; Tempat dan tanggal lahir :
Banyumas, 23 Pebruari 1975 ; Jenis kelamin : laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat
tinggal : Cilame Indah Jln. Mawar Bahwa No. 176 Rt 07/20 Desa
Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996, d Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD dalam hubungan dinas tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 5 September sampai dengan tanggal 25 Nopember 2005 Saksi ketahui saat apel karena jabatan Saksi sebagai Danru Provost dan Terdakwa kembali menyerahkan diri pada tanggal 26 Nopember 2005 dan waktu itu langsung di sel.

3. Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan pada tanggal 26 Nopember 2005 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang menyerahkan diri ke Piket Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD.

5. Selama Terdakwa desersi tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi dan keadaan negara RI pada waktu Terdakwa desersi dalam keadaan damai.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa desersi karena Terdakwa banyak utang dan mempunyai istri lagi bernama Elliyah namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahu kapan Terdakwa menikah dengan Elliyah tanpa seijin istri pertama dan Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : RIKA LISTANTI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Lahat, 3 Pe-bruari 1975 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Jln. Gatot Subroto Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993, di Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.
2. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 1995, di Kertajaya Padalarang dirumah
saudara...

saudara sedangkan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Saksi sendiri yaitu Bpk. Sidik.

3. Saksi menikah dengan Terdakwa tercatat di KUA Padalarang sesuai dengan Nomor Akta Nikah Nomor : 346/69/VI/1995 tanggal 28 Juni 1995, dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang pertama berumur 10 (sepuluh tahun) diberi nama Sailendra Khoirol dan yang kedua umur 4 (empat) tahun diberi nama M. Iqbal Khoirol.

4. Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi- 4 (Sdri. Elliyah) secara agama/ dibawah tangan karena diberitahu oleh Terdakwa sendiri yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2005 tetapi tidak pernah minta ijin/persetujuan terlebih dahulu kepada Saksi.

5. Saksi mengetahui Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi- 4 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2006 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kantor Sipamops Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD, yang disaksikan oleh Kasipam Mayor Cba Tabri Nrp. 505509.

6. Keluarga Saksi dan Terdakwa sebelum ada hutang bahagia dan setelah ada hutang kurang harmonis dan hutang Terdakwa di BRI sebesar Rp 28.000.000,- dengan potongan Rp 1.689.000,- /bulan.

7. Selama Terdakwa desersi yang pernah datang ke rumah Saksi Provost dan orang POM, untuk men-cari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah ulang dan Saksi tidak tahu kemana perginya antara bulan Sep-tember sampai Nopember 2005.

8. Setelah rumah Saksi didatangi Provost, Terdakwa pernah pulang dan Saksi sampaikan kalau ada orang POM yang datang tapi Terdakwa malah pergi lagi tidak pulang.

9. Saksi telah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah bercerai secara baik- baik dengan Saksi- 4 dan Saksi juga berharap keluarga Saksi tetap utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ELLIYAH ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 13 Mei 1971 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Cigugur Tengah Rt 01/08 No.39 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001, di daerah Pabrik Matahari Batujajar/Cimareme pada awalnya hanya hubungan sebagai teman.
2. Pada tanggal 30 September 2005, Saksi melaksanakan pernikahan secara agama/dibawah tangan dengan Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib di rumah Bpk. Aan Dimyati bapak angkat Terdakwa di daerah Ranca Bentang Cibeureum Bandung dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi wali adalah kakak kandung Saksi sendiri yaitu Saksi- 5 (Sdr. Tata Rusmana) dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan adalah Bpk. Aan Dimyati dan Sdr. Rahmat.
3. Saksi menikah dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi sudah hamil tiga bulan dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena pernikahannya dilakukan secara agama/dibawah tangan dan saat itu Saksi berstatus janda mempunyai dua orang anak sedangkan pernikahan dengan Terdakwa tidak dikaruniai anak karena Saksi waktu itu keguguran/pendarahan.
4. Status Terdakwa pada waktu menikah dengan Saksi mengaku sudah berkeluarga dan sebagai anggota TNI dan setelah menikah Saksi tinggal dengan Terdakwa di Banjaran.
5. Hubungan Terdakwa dan Saksi sekarang sudah cerai tanggal 9 Januari 2006, di kantor Sipam Ops alasannya kata Kasi Pam, TNI tidak boleh kawin dua.

6. Bahwa...

6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sering dirumah tidak dinas dan selama Terdakwa tidak dinas Saksi tidak tanya apa-apa dan Saksi diberi nafkah oleh Terdakwa tapi tidak tentu karena Saksi kerja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 :

Nama lengkap : TATA RUSMANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 27 April 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Cigugur Tengah Rt 01/08 No.39 Kel. Cigugur Tengah Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cimahi, Tengah
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2005 atau saat akan menikahi adik kandung Saksi yaitu Saksi-4 (Sdri. Elliyah) di Ranca Bentang Cibeureum dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 30 September 2005 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Aan Dimyati yang menjadi walinya adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan adalah Sdr. Aan Dimyati dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak tercatat di KUA karena pernikahan antara Saksi-4 dengan Terdakwa dilakukan secara agama/dibawah tangan.
3. Status Terdakwa waktu menikah dengan Saksi-4 sudah punya anak dan istri dan sebagai anggota TNI yang Saksi tahu sebelum pernikahan dilaksanakan tapi karena adik Saksi waktu itu sudah hamil maka Saksi menikahkan secara agama/dibawah tangan untuk memberi status bagi anaknya kelak kalau dia lahir.
4. Sewaktu akan menikah dengan Saksi-4, Terdakwa tidak minta ijin/persetujuan dari istri pertamanya karena Saksi tidak pernah melihat surat ijin nikah atau surat cerai dari istri pertama Terdakwa sedangkan adik Saksi waktu itu berstatus janda dengan dua orang anak.
5. Pernikahan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak dikaruniai anak karena kandungan adik Saksi mengalami keguguran/pendarahan.
6. Status Terdakwa sekarang sejak tanggal 9 Januari 2006, adik Saksi sudah resmi bercerai dan sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk XI tahun 1992/1993 di Pusdikhub Cimahi setelah lulus ditugaskan di Pusdikhub Cimahi, pada tahun 1994 di BP kan ke Pusdik Bekang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma.
2. Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena desersi dan kawin lagi tanggal 30 September 2005 dan Terdakwa melakukan desersi karena rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan pada waktu Terdakwa kawin dengan Saksi-4 tidak ada ijin dari Saksi-3 dan satuan
3. Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 5 September sampai dengan 25 Nopember 2005 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut, dan pada waktu melakukan perkara ini Terdakwa berdinis di Pusdik Bekang.
4. Terdakwa menikah dengan Saksi-3, tanggal 28 Juni 1995 dan anak Terdakwa dengan Saksi-3 ada 2 orang berumur 10 tahun dan 4 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selama Terdakwa desersi keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang persiapan untuk tugas operasi sebelum Terdakwa desersi

6. Terdakwa...

6. Terdakwa melakukan desersi karena mencari uang untuk membayar hutang di BRI dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan berada di daerah Tanjung Sari Sumedang, Garut, Indramayu dan terakhir Terdakwa ngontrak rumah di daerah Banjaran Kab. Bandung, dengan Saksi- 4 (istri muda).

7. Terdakwa telah kawin lagi pada tanggal 30 September 2005, sekira pukul 16.00 Wib secara agama/ dibawah tangan dengan Saksi- 4 (Sdri. Elliyah) di rumah Sdr. Aan Dimyati di Jln. Ranca Bentang Utara Rt 05/14 Cibeureum Cimahi Selatan, yang menikahkan/walinya adalah kakak kandung Saksi- 4 sendiri yaitu Saksi- 5 (Sdr. Tata Rusmana) dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 4 waktu itu berstatus janda dengan dua orang anak.

8. Pernikahan Terdakwa tidak tercatat di KUA karena pernikahannya dilakukan secara agama/dibawah tangan dan selama pernikahan dengan Saksi- 4 tidak dikaruniai anak sebab waktu usia kandungan Saksi- 4 berusia tiga bulan telah keguguran/pendarahan.

9. Hubungan Terdakwa dengan Saksi- 4 sudah cerai sejak hari Senin tanggal 9 Januari 2006 bertempat di kantor Pamos Pusdikbekang Kodiklat TNI AD dengan disaksikan oleh Kasipam Mayor Cba Tabri telah membuat surat pernyataan diatas segel resmi bercerai dengan Saksi- 4.

10. Terdakwa kembali menyerahkan diri pada tanggal 26 Nopember 2005 sekira pukul 23.00 Wib kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada piket Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD yaitu Serma Y. Joko Winarto dan sikap Terdakwa atas perbuatan ini menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Serma Ludi Khoirol Nrp. 21930128590870, dari bulan Sep-tember sampai dengan bulan Nopember 2005
- 1 (satu) lembar foto copy Surat/Kutipan Akta Nikah dari KUA Padalarang Nomor : 346/69/VI /1995 tanggal 28 Juni 1995 an. Ludi Khoirol dengan Rika Listiani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut secara hukum dari Ny. Rika Listiani selaku istri yang sah Terdakwa, tertanggal 14 Maret 2006.
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Cerai antara Serma Ludi Khoirol dengan Sdri. Elliyah tanggal 9 Januari 2006, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah di-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id pernikahan Terdakwa yang pertama dan perceraian dengan isteri kedua yang diajukan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa- kan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI- AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 September 2005 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005 atau selama ± 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut- turut meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan sering cek cok mulut dengan istrinya dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan berada di daerah Tanjung Sari Sumedang, Garut, Indramayu dan terakhir Terdakwa ngontrak rumah di daerah Banjaran Kab. Bandung
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2005 sekira pukul 23.00 Wib atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada piket Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Serma Y. Yoko Winarto.
4. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Juni 1995, telah menikah dengan Saksi- 3 (Sdri.Rika Listanti) dengan seijin dari Kesatuan dan tercatat di KUA Padalarang sesuai dengan nomor Akta Nikah Nomor :

346/69/VI/1995...

346/69/VI/1995 tanggal 28 Juni 1995 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 10 (sepuluh) tahun diberi nama Sailendra Khoirol dan yang kedua berumur 4 (empat) tahun diberi nama M. Iqbal Khoirol dan sampai sekarang belum bercerai.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 September 2005, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Bapak Aan Dimiyati telah melakukan pernikahan secara agama/dibawah tangan dengan Saksi- 4 (Sdri. Elliyah) dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang menjadi wali adalah kakak kandung Saksi- 4 sendiri yaitu Saksi- 5 (Sdr. Tata Rusmana) dan yang menjadi Saksinya adalah Sdr. Aan Dimiyati dan Sdr. Rahmat.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi- 4 tanpa seijin istri pertama dengan alasan karena Saksi- 4 sudah hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa, selain itu setelah anak yang dikandung oleh Saksi- 4 lahir agar mendapatkan status, namun ternyata saat usia kandungan Saksi- 4 berusia 3 (tiga) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2006 bertempat di kantor Pampos Pusdikbekang Kodiklat TNI AD Terdakwa dengan disaksikan oleh Kasipam Mayor Cba Tabri telah melaksanakan perceraian dengan Saksi- 4 dengan surat pernyataan cerai diatas segel tertanggal 9 Januari 2006

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer didalam Tuntutannya namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Oditur Militer dan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan mem-pertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama LUDI KHOIROL adalah berstatus militer dan prajurit TNI- AD dan ketika melakukan perbuatan ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serma Nrp 21930128590870, jabatan Ba Dep Angairud dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua :...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-*insyafi* terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke-satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan sejak tanggal 5 September 2005 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005 atau selama ± 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan dengan alasan sering cek cok mulut dengan istrinya dan mempunyai hutang kepada BRI sebesar Rp 28.000.000,- dengan potongan Rp 1.689.000,- /bulan.

2. Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI, berada di daerah Tanjung Sari Sumedang, Garut, Indra-mayu dan terakhir Terdakwa ngontrak rumah di daerah Banjaran Kab. Bandung bersama Saksi- 4 (isteri mudanya) dan tidak melakukan kegiatan apa-apa dan walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 5 September 2005 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan ke-wajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan 5 September 2005 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2005, secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian...

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu dalam dakwaan kedua ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kesatu dalam dakwaan kesatu diatas oleh karena Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu 'barang siapa' tersebut menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru sedangkan perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan yang baru tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 3 pada tanggal 28 Juni 1995, di Kerta Jaya Pada-larang dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Padalarang sesuai dengan Nomor Akta Nikah Nomor : 346/ 69/VI/1995 tanggal 28 Juni 1995, dan telah dikaruniai dua orang anak yang pertama berumur 10 (sepuluh tahun) diberi nama Sailendra Khoirol dan yang kedua umur 4 (empat) tahun diberi nama M. Iqbal Khoirol.

2. Bahwa walaupun Terdakwa telah berstatus nikah namun pada tanggal 30 September 2005, sekira pukul 16.00 Wib telah melakukan pernikahan secara agama/dibawah tangan dengan Saksi- 4 (Sdri. Elliyah) di rumah Saksi- 6 (Sdr. Aan Dimiyati) di Jln. Ranca Bentang Utara Rt 05/14 Cibeureum Cimahi Selatan, yang menikahkan/walinya adalah kakak kandung Saksi- 4 sendiri yaitu Saksi- 5 (Sdr. Tata Rusmana) dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 4 waktu itu berstatus janda dengan dua orang anak.

3. Bahwa pernikahan Terdakwa tidak tercatat di KUA karena pernikahannya dilakukan secara agama/ dibawah tangan dan selama pernikahan dengan Saksi- 4 tidak dikaruniai anak sebab waktu usia kandungan Saksi- 4 berusia tiga bulan telah keguguran/pendarahan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebeluj melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri ter- dahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan yang kedua antara Terdakwa dengan Saksi- 4 (Sdri. Elliyah) dilakukan tanpa seijin isteri pertamanya yaitu Saksi- 3 melalui Pengadilan Agama sehingga pernikahan tersebut dilarang oleh Undang-undang karena pernikahan pertama antara Terdakwa dengan Saksi- 4 menjadi penghalang yang sah untuk pernikahannya yang kedua.
2. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Saksi- 4 (Sdri. Elliyah) tidak me-menuhi persyaratan undang-undang perkawinan yang diantaranya karena Terdakwa tidak ada ijin isteri pertamanya melalui Pengadilan Agama namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tetap melakukannya secara diam-diam secara agama.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain dari melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku dilingkungan TNI tentang larangan berpoligamy bagi seorang yang berstatus militer/ TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat seluruh dakwaan kedua telah terbukti.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan *"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan desersi, karena alasan kurang harmonis setelah banyak hutang tidak dapat diterima, karena ternyata justru membuat masalah baru dengan menikah lagi.

2. Bahwa fenomena ini sudah menjadi pola hidup dan cara berpikir para prajurit TNI untuk memenuhi kebutuhan karena mudahnya memperoleh pinjaman atau kredit pada pihak Bank atau Lembaga Keuangan baik formal atau informal, sehingga Majelis menilai masalah ini sangat memprihatinkan, dimana seorang Serma melakukan pelanggaran hanya karena alasan hutang dan cekcok dengan isteri.

3. Bahwa belum adanya penelitian yang serius latar belakang pelanggaran dan seberapa besar presentase masalah keuangan sebagai penyebab prajurit TNI melakukan pelanggaran sehingga tidak ada upaya dan solusi untuk menjaga harmoni kehidupannya, dikhawatirkan kehidupan prajurit TNI akan terpuruk dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi, yang pada akhirnya akan banyak pelanggaran bagi yang tidak bisa bertahan hidup normal dan penghasilan yang kurang memadai.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa, yang menikah lagi dengan Sdri. Elliyah janda beranak dua, tanpa ijin isteri pertamanya, menunjukan Terdakwa memiliki sifat hanya memikirkan diri sendiri dan pernikahannya yang kedua terungkap setelah Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan karena melakukan desersi dan baru diceraikan setelah kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pernikahan kedua tanpa ijin istri pertama Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak lagi mem-perdulikan ketentuan yang berlaku dan dalam kehidupannya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kejahatan ini banyak terjadi dan dilakukan oleh aparat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga pernikahan dan perbuatannya tersebut berakibat rusak-

nya tatanan...

nya tatanan kehidupan karena pernikahan tidak mempunyai tujuan yang sakral yaitu membentuk keluarga yang bahagia, dan pernikahan Terdakwa yang kedua hanya sekedar menyalurkan hawa nafsu dan pelanggaran ini banyak terjadi di wilayah hukum Jawa Barat sehingga hal ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa akan berakibat rusaknya harmoni keluarga yang sudah terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Serma Ludi Khoirol Nrp. 21930128590870, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan,
- 1 (satu) lembar foto copy Surat/Kutipan Akta Nikah dari KUA Padalarang Nomor : 346/VI/1995 tanggal 28 Juni 1995 an. Ludi Khoirol dengan Rika Listiani dan ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut secara hukum dari Ny. Rika Listiani selaku istri yang sah tertanggal 14 Maret 2006, adalah bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama.
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Cerai antara Serma Ludi Khoirol dengan Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elliyah tanggal 9 Januari 2006, adalah bukti petunjuk tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karena nya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **LUDI KHOIROL SERMA NRP. 21930128590870** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai dan Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.** "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan,**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi an. Serma Ludi Khoirol Nrp. 21930128590870, dari bulan Sep-tember sampai dengan bulan Nopember 2005

1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar foto copy Surat/Kutipan Akta Nikah dari KUA Padalarang Nomor : 346/69/VI/ 1995 tanggal 28 Juni 1995 an. Ludi Khoirol dengan Rika Listiani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut secara hukum dari Ny. Rika Listiani selaku istri yang sah Terdakwa, tertanggal 14 Maret 2006.
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan Cerai antara Serma Ludi Khoirol dengan Sdri. Elliyah tanggal 9 Januari 2006, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu) rupiah

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
ACHMAD.B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

TRI

PANITERA

ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN SUS NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)